

### BAB III METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh suatu kebenaran yang dipercaya keabsahannya, maka suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya. Penentuan metode harus cermat agar metode yang digunakan tepat dan jelas sehingga mendapat kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis,<sup>324</sup> sistematis dan konsisten.<sup>325</sup> Metodologi berarti sesuai dengan metode atau secara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu.<sup>326</sup>

#### A. Metode Pendekatan

Sebelum melakukan penelitian hukum,<sup>327</sup> maka terlebih dahulu menentukan konsep hukum yang digunakan. Setiono mengutip pendapat Soetandyo Wignjosebroto menjelaskan ada 5 (lima) konsep hukum yaitu :<sup>328</sup>

1. Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal ;
2. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional ;
3. Hukum adalah apa yang diputus oleh hakim *in concreto* dan tersistematisasi sebagai *judge made law* ;

---

<sup>324</sup> Metodologi dalam arti umum berarti sebuah studi yang logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip yang mengarah pada penelitian. Merupakan cara untuk mencari kebenaran, Setiono, *Metode Penelitian Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2005, hlm. 3.

<sup>325</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penelitian Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 1986, hlm. 20.

<sup>326</sup> *Ibid.*, hlm. 42.

<sup>327</sup> Penelitian hukum beranjak dari hakikat keilmuan hukum yang secara teoritik terbagi dalam tiga lapisan utama, yaitu dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum. Pada aras dogmatik, maka titik tolak penelitian adalah ketentuan hukum positif. Pada aras teori penelitian adalah konsep-konsep berdasarkan pandangan dan doktrin. Sedangkan pada aras filsafat, maka titik tolak penelitian adalah pada asas dan nilai. Philipus Mandiri Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum*, makalah pada Penataran dan Lokakarya “Menggagas Format Usulan dan Laporan Penelitian Hukum Normatif”, Fakultas Hukum - Universitas Brawijaya, Malang, 1997.

<sup>328</sup> Setiono, *Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum - Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010, hlm. 20.

4. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial yang empirik ;
5. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka ;

Berdasarkan konsep hukum, maka penulis menggunakan konsep hukum ke- 3 (tiga) dari pendapat Soetandyo Wignjosoebroto, yaitu hukum adalah apa yang diputus oleh hakim *in concreto* dan tersistematisasi sebagai *judge made law*, dan konsep hukum ke- 5 (lima) yaitu hukum dimaknai sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka

Dalam penelitian ini, terdapat 3 (tiga) rumusan masalah yang memerlukan metode penelitian yang tepat. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai putusan hakim dan hukum yang dikonsepsikan sebagai makna-makna simbolik sebagaimana termanifestasikan dan tersimak dari aksi-aksi serta interaksi warga masyarakat atau hukum dikonsepsikan sebagai realitas maknawi yang berada di alam subjektiva.<sup>329</sup>

Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, konsep hukum ketiga dari pendapat Soetandyo Wignjosoebroto, yang digunakan yaitu konsep hukum sebagai putusan yang diputus oleh hakim *in concreto* dalam proses peradilan sebagai bagian dari upaya hakim menyelesaikan kasus atau perkara dan memiliki kemungkinan sebagai *precedent* bagi kasus atau perkara-perkara berikutnya.<sup>330</sup> Sejauh studi-studi ini berkaitan erat dengan persoalan opini-opini hakim tentang substansi hukum perundang-undangan dan putusan-putusan hakim terdahulu yang berkaitan sebagai preseden-preseden, maka tidak ada salahnya kalau studi tersebut tetap dikategorikan sebagai studi-studi doktrinal.<sup>331</sup>

---

<sup>329</sup> Penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan atau jawaban yang tidak mengandung kekeliruan (*true answer*) mengenai suatu permasalahan. Untuk menjawab segala permasalahan hukum diperlukan metode penelitian yang cermat, keterhandalan dan sah untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada, lebih lanjut periksa Soetandyo Wignjosoebroto, *Ragam-Ragam Penelitian Hukum*, dalam Sulistyowati dan Sidharta, Yayasan Obor, Jakarta, 2009, hlm. 139.

<sup>330</sup> Setiono, *Op.cit.*, hlm. 21.

<sup>331</sup> *Doctrinal Research : Research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analysis the relationship between rules, explain areas of*

Oleh karena itu, digunakan metode *doctrinal*,<sup>332</sup> yaitu penelitian yang mengkaji kaidah hukum atau norma-norma hukum positif, dengan analisis yang digunakan adalah *silogisme deduktif*, yaitu untuk mencapai kesimpulan dilakukan dengan menarik premis mayor ke premis minor, namun studi-studi tentang perilaku hukum di ruangan pengadilan sukar dikategorikan sebagai studi tentang doktrin-doktrin hukum. Variabel-variabel yang *extra legal* tersebut jelas kalau eksis keluar ranah doktrinal dan penelitian-penelitian serta studi-studinya termasuk kategori *non doctrinal* dengan menggunakan metode-metode dan idiom-idiom *non doctrinal* pula.<sup>333</sup>

Soetandyo Wignjosoebroto, mengemukakan penelitian hukum doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan atau dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan/atau sang pengembangannya.<sup>334</sup> Berdasarkan jenis doktrin dalam penelitian hukum doktrinal tersebut, maka dalam kajian ini dipilih aliran hukum positivis karena berkaitan dengan pembahasan permasalahan yang pertama dalam penelitian ini. Dalam penelitian ilmu hukum doktrinal yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Bahan hukum tersebut terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>335</sup>

Di dalam penelitian hukum doktrinal, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>336</sup>

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang

---

*difficulty and perhaps, predicts future development.* Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 32.

<sup>332</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991, hlm. 46. Penelitian hukum yang dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat.

<sup>333</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Op.cit.*, hlm. 140.

<sup>334</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam-Huma, Jakarta, 2002, hlm. 147.

<sup>335</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 86.

<sup>336</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 93.

ditangani. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan atau hakim untuk sampai kepada suatu putusan. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, hal ini dimaksudkan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>337</sup>

Untuk rumusan permasalahan kedua dan ketiga, konsep hukum kelima dari pendapat Soetandyo Wignjosebroto yang digunakan, yaitu hukum sebagai manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antara mereka atau penelitian yang mendasarkan atau mengkonsepkan hukum sebagai tingkah laku atau perilaku. Penelitian yang hendak dilakukan adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis, karena dalam penelitian ini yang hendak dikaji adalah tentang pemikiran hakim dalam proses persidangan sampai dengan pengambilan putusan.<sup>338</sup>

Oleh karena itu, pada rumusan kedua dan ketiga menggunakan metode *non doctrinal*<sup>339</sup> dengan pendekatan sosiolegal (*socio legal approach*).<sup>340</sup> Objek yang dikaji adalah hukum yang dikonsepkan sebagai simbol yang penuh makna sebagai hasil konstruksi mental pada individu (hakim) yang bersifat subjektif dan beragam yang termanifestasikan dalam bentuk putusan hakim perdata.

---

<sup>337</sup> *Ibid.*, hlm. 93-95.

<sup>338</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2008, hlm. 118. Hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.

<sup>339</sup> Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia dan didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung dan digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan arsip atau arsip. Lebih lanjut, periksa Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 7.

<sup>340</sup> *Socio legal* adalah cabang khusus dari kajian sosiologi yang melihat obyek-obyek kajian dengan kacamata penglihatan deskriptif. Artinya, studi ini hendak mengetahui dan memahami ihwal nyata objeknya pada awalnya tanpa memberikan penilaian tentang baik buruknya, dalam Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hlm. 20.

Terkait hubungan konsep, tipe kajian dan metode penelitian maka Soetandyo Wignjosoebroto<sup>341</sup> mengemukakan sebagai berikut :

**Tabel 7**  
**Hubungan Konsep Hukum, Tipe Kajian dan Metode Penelitian**

Konsep Hukum	Tipe Kajian	Metode Penelitian	Peneliti	Orientasi
Hukum adalah asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal	Filsafat Hukum	Logika deduksi, berpangkal dari premis normatif yang diyakini bersifat “ <i>self evident</i> ”	Pemikir	Filsafat
Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional	Ajaran murni yang mengkaji “ <i>law as it is written in the books</i> ”	Doktrinal bersaranakan logika deduksi untuk membangun sistem hukum positif	Para yuris kontinental	Positivisme
Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim <i>in concreto</i> dan tersistematisasi sebagai <i>judge made law</i>	<i>American Sociological Jurisprudence</i> yang mengkaji “ <i>law as is is decided by judges through judicial process</i> ”	Doktrinal seperti di atas, namun juga non doktrinal bersaranakan logika induksi untuk mengkaji <i>court behaviours</i>	<i>American lawyers</i>	<i>Behavioral Sosiopsi-logik</i>
Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan eksis sebagai variabel sosial yang empirik	Sosiologi hukum mengkaji <i>law as it is in society</i>	Sosial/non doktrinal dengan pendekatan struktural/makro dan umumnya terkuantifikasi (kuantitatif)	Sosiolog	Struktural
Hukum adalah manifestasi makna-makna	Sosiologi dan/atau Antropologi Hukum	Sosial/non doktrinal dengan pendekatan interaksional/mi	Sosiolog, antropolog, pengkaji humaniora	Simbolik interaksional

<sup>341</sup> Dalam Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 20.



simbolis para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi di antara mereka	mengkaji <i>law as it is in (human) actions</i>	kro dengan analisis-analisis yang kualitatif		
---	---	--	--	--

## B. Lokasi Penelitian

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya tempat penelitian yang akan dijadikan objek dan sumber data untuk memperoleh data-data dan informasi yang diperlukan. Lokasi penelitian merupakan tempat dimana data dan informasi tersebut diperoleh dalam rangka menyatakan kebenaran dari suatu penelitian untuk mendukung tercapainya tujuan penelitian tersebut.

Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*) untuk memperoleh data dan informasi terhadap perumusan masalah pertama, lokasi penelitian yang dilakukan penulis yakni di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung dan Perpustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta. Sedangkan untuk rumusan masalah yang kedua dan ketiga, lokasi penelitian yang sengaja dipilih oleh penulis yaitu institusi badan peradilan umum yang meliputi :

1. Pengadilan Negeri Kelas I-B Kabupaten Cirebon di Sumber, Jalan Sunan Drajat Nomor 4 Sumber, Kabupaten Cirebon - Jawa Barat. Pertimbangannya, bahwa institusi sebagai peradilan tingkat *judex factie* sering memeriksa dan mengadili perkara perdata dan banyak putusan perdata yang merupakan bentuk penemuan hukum oleh hakim peradilan umum ;
2. Pengadilan Negeri Kelas I-B Kota Cirebon di Jalan dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 18 Kota Cirebon - Jawa Barat. Pertimbangannya, bahwa institusi ini juga sebagai peradilan tingkat *judex factie* yang sering memeriksa dan mengadili perkara perdata dan banyak putusan perdata merupakan bentuk penemuan hukum oleh hakim peradilan umum ;

3. Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Jalan Cimuncang Nomor 21D, Cibeunying Kidul, Kota Bandung - Jawa Barat sebagai peradilan banding yang sering memeriksa dan mengadili perkara perdata ;
4. Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Jakarta Pusat dengan pertimbangan banyak hakim agung di kamar perdata yang banyak menjatuhkan putusan perdata yang dianggap sebagai *landmark decision* bagi hakim-hakim lain ;

### C. Pemilihan Responden dan Informan

Teknik pemilihan responden dan informan merupakan cara menentukan sample yang dalam penelitian kualitatif disebut informan, dimana sample diambil secara *purposive* yang tidak harus mewakili seluruh populasi, namun sample yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup serta mampu menjelaskan keadaan yang sebenarnya tentang objek penelitian.<sup>342</sup>

Langkah awal yang dilakukan oleh penulis, yaitu memperdalam tentang sejauh mana penemuan hukum oleh hakim peradilan umum terhadap penyelesaian perkara perdata yang tidak ada dasar hukumnya atau hukumnya belum jelas dan mencari orang sebagai informan. Informan dipilih dari orang yang memiliki kompetensi di dalam penyelesaian perkara perdata, dimana secara kualitatif informan tersebut berhadapan secara langsung dengan kondisi serta situasi penelitian. Pengambilan sample bukan pada banyaknya sample atau orang yang memberikan informasi, namun didasarkan pada kecukupan jumlah informasi atau jumlah data yang dibutuhkan, dilakukan dengan cara wawancara terhadap orang-orang yang ditetapkan sebagai sample tersebut.

### D. Jenis dan Sumber Data

Oleh karena penelitian disertasi ini menggunakan pendekatan *doctrinal* dan *non doctrinal*, maka sumber dan jenis data meliputi 2 (dua) sumber yang berbeda yaitu :

---

<sup>342</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hlm. 173.

## 1. Data sekunder<sup>343</sup>

Jenis data yang digunakan dalam pendekatan *doctrinal* adalah data sekunder, apabila dilihat dari segi informasi yang diberikan maka bahan pustaka<sup>344</sup>, dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup :

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR)/Reglemen Indonesia yang diperbaharui *Staatsblad* 1848 Nomor 16 juncto *Staatsblad* 1941 Nomor 4 berlaku untuk Jawa dan Madura.
- *Reglement op de Buitengewesten* (RBG)/Reglemen untuk daerah seberang *Staatsblad* 1927 Nomor 227 untuk luar Jawa dan Madura.
- *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) *Staatsblad* 1847 Nomor 52 juncto *Staatsblad* 1849 Nomor 63 sebagai hukum acara perdata untuk golongan Eropa yang sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun beberapa pasal dalam Rv masih digunakan oleh para hakim dalam praktik peradilan, misalnya penggabungan (*voeging*), penjaminan (*vrijwaring*), *intervensi* dan rekes sipil.
- *Burgerlijke Wetboek*.
- Putusan hakim di tingkat pertama, banding dan kasasi.

---

<sup>343</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, CV Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 28. Adapun data sekunder memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut : (1). Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (*ready made*) ; (2). Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu ; (3). Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh ruang dan waktu.

<sup>344</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 51., lihat juga Lexy J. Moleong, *Op.cit* hlm. 112. Data primer adalah data yang berasal dari sumber data utama yang berwujud pandangan pemikiran, aspirasi, tindakan-tindakan, peristiwa-peristiwa, hubungan-hubungan hukum dan kata-kata.



- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku teks, literatur, makalah, jurnal hukum, laporan atas hasil penelitian, komentar atas putusan pengadilan, bahan seminar dan lokakarya serta internet.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.<sup>345</sup>

## 2. Data primer<sup>346</sup>

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama yang berwujud pandangan, pemikiran, aspirasi, tindakan-tindakan, peristiwa-persitiwa, hubungan-hubungan hukum dan kata-kata. Data-data primer diperoleh melalui responden dan situasi hukum atau sosial tertentu yang dipilih secara *purposive* dengan menentukan responden dan situasi hukum terlebih dahulu.<sup>347</sup> Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan :

- a. Wawancara<sup>348</sup>, jenis data ini memberikan keterangan atau informasi secara langsung mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan objek penelitian, dimana diperoleh langsung melalui lapangan berupa kata-kata dan tindakan dengan wawancara secara mendalam (*indepth interview*), yaitu wawancara yang dilaksanakan secara intensif, terbuka dan mendalam terhadap para responden dengan suatu perencanaan, persiapan dan berpedoman melalui wawancara yang tidak terstruktur dengan beberapa narasumber, yaitu dengan memberikan pertanyaan yang menunjukkan keprihatinan, penjagaan dan

---

<sup>345</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 250. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan oleh peneliti berdasarkan pada data yang dinyatakan responden secara lisan atau tulisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

<sup>346</sup> Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasinya*, Yayasan Asah, Asih Asuh, Malang, 1988, hlm. 20, 56 dan 57.

<sup>347</sup> *Ibid.*, hlm. 20, 56 dan 57.

<sup>348</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Offsets, Bandung, 1998, hlm. 135. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data.

kerjasama yang pada akhirnya informan berpartisipasi untuk memberikan informasi.<sup>349</sup>

Wawancara dilakukan dengan beberapa narasumber, yaitu :

1. (Almarhum) H. Suhardjono, SH, MH., Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia, wawancara dilakukan di Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Lantai 6, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta, pada hari Senin, tanggal 14 September 2015, pukul 09.30 - 12.00 WIB.
2. Dr. Yakup Ginting, SH, M.Kn., Hakim Agung Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia, wawancara dilakukan di Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Lantai 6, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta, pada hari Senin, tanggal 14 September 2015, pukul 13.30 - 14.30 WIB.
3. Desnayeti M, SH, MH., Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia, wawancara dilakukan di Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Lantai 6, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta, pada hari Senin, tanggal 14 September 2015, pukul 15.00 - 16.00 WIB.
4. Dr. H. Sunarto, SH, MH., Hakim Agung Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia, wawancara dilakukan di Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Lantai 6, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta, pada hari Senin, tanggal 14 September 2015, pukul 09.00 - 09.30 WIB.
5. Dr. Sriti Hesti Astiti, SH, MH., Asisten Hakim Agung (Hakim Yustisial) Mahkamah Agung Republik Indonesia, wawancara dilakukan di Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Lantai 6, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta, pada hari Senin, tanggal 14 September 2015, pukul 09.00 - 10.30 WIB.

---

<sup>349</sup> HB. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta, 2002, hlm. 99-101.

6. H. Santhos Wachjoe Prijambodo, SH, MH., Asisten Hakim Agung (Hakim Yustisial) Mahkamah Agung Republik Indonesia, wawancara dilakukan di Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Lantai 6, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta, pada hari Senin, tanggal 14 September 2015, pukul 08.00 - 09.00 WIB.
7. H. Moerino, SH., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, wawancara dilakukan di Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, Lantai 2, Jalan Cimuncang Nomor 21 D Bandung, Jawa Barat, pada hari Rabu, tanggal 16 September 2015, pukul 10.00 - 12.00 WIB.
8. Eman Sulaeman, SH., Hakim Pengadilan Negeri Sumber (Kabupaten Cirebon), wawancara dilakukan di Pengadilan Negeri Sumber (Kabupaten Cirebon), Lantai 2, Jalan Sunan Drajat Nomor 4 Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada hari Jumat, tanggal 09 Oktober 2015, pukul 10.00 - 11.30 WIB.
9. Haryuning Respanti, SH, MH., Hakim Pengadilan Negeri Sumber (Kabupaten Cirebon), wawancara dilakukan di Pengadilan Negeri Sumber (Kabupaten Cirebon), Lantai 2, Jalan Sunan Drajat Nomor 4 Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada hari Jumat, tanggal 09 Oktober 2015, pukul 10.00 - 11.30 WIB.
10. Muhamad Martin Helmy, SH, MH., Hakim Pengadilan Negeri Kota Cirebon, wawancara dilakukan di Pengadilan Negeri Cirebon, Lantai 2, Jalan dr Wahidin Sudirohusodo Nomor 18, Kota Cirebon, Jawa Barat, pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2015, pukul 12.30 - 13.30 WIB.
11. Suharyanti, SH., Hakim Pengadilan Negeri Kota Cirebon, wawancara dilakukan di Pengadilan Negeri Cirebon, Lantai 2, Jalan dr Wahidin Sudirohusodo Nomor 18, Kota Cirebon, Jawa Barat, pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2015, pukul 13.30 - 14.30 WIB.
12. Srituti Wulansari, SH, M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Kota Cirebon, wawancara dilakukan di Pengadilan Negeri Cirebon, Lantai 2, Jalan dr Wahidin Sudirohusodo Nomor 18, Kota Cirebon, Jawa Barat, pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2015, pukul 15.00 - 16.00 WIB.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis data dalam penelitian ini, maka data yang dikumpulkan dapat dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara dan observasi.

### 1. Studi Kepustakaan (*library research*)

Tujuan studi kepustakaan dimaksudkan untuk menemukan teori-teori, doktrin-doktrin, asas-asas dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan. Dari studi kepustakaan dapat diperoleh pengertian hukum dalam arti *in abstracto*, sedangkan dari penelitian terhadap putusan hakim akan diperoleh pengertian hukum dalam arti *in concreto*.<sup>350</sup>

Hakim dimanapun tidak akan mungkin dan juga memang tidak akan diharapkan untuk cuma sekedar menemukan lafal-lafal hukum *in abstracto*, untuk kemudian secara logis (berdasarkan silogisme deduktif) menjabarkan lafal-lafal *in abstracto* tersebut menjadi lafal-lafal *in concreto sine ira*, dimana hakim-hakim itu selalu mengimbuhkan suatu pertimbangan pribadi yang ekstra legal sifatnya, dengan cita-cita bahwa putusan yang dibuat akan lebih fungsional bagi kehidupan.<sup>351</sup> Melalui studi literatur yang cukup mendalam dan luas akan mempermudah seorang peneliti menyusun landasan teori berupa kerangka teori dan kerangka konsep yang kerap kali disebut juga penelaahan kepustakaan atau studi pustaka.

Kerangka teori disusun sebagai landasan berpikir yang menunjukkan dari sudut mana masalah yang telah dipilih akan disoroti, sedangkan kerangka konsep disusun sebagai perkiraan teoritis dari hasil yang akan dicapai setelah dianalisa secara kritis berdasarkan bahan appersepsi yang dimiliki.<sup>352</sup> Melalui kajian pustaka dimaksudkan untuk meneliti norma-norma, asas-asas dan prinsip yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tentang peradilan umum dan digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan putusan.

---

<sup>350</sup> R.W.M. Dias, *Jurisprudence*, Aditya Books Limited, New Delhi, 1994, hlm. 451.

<sup>351</sup> Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 44.

<sup>352</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1987, hlm. 43.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka.<sup>353</sup>. Sesuai dengan data yang ingin dikumpulkan, yaitu dalam kaitan dengan putusan hakim peradilan umum terhadap perkara perdata maka peneliti melakukan wawancara dengan :

1. (Almarhum) H. Suhardjono, SH, MH., Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia, wawancara dilakukan di Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Lantai 6, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta, pada hari Senin, tanggal 14 September 2015, pukul 09.30 - 12.00 WIB.
2. Dr. Yakup Ginting, SH, M.Kn., Hakim Agung Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia, wawancara dilakukan di Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Lantai 6, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta, pada hari Senin, tanggal 14 September 2015, pukul 13.30 - 14.30 WIB.
3. Desnayeti M, SH, MH., Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia, wawancara dilakukan di Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Lantai 6, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta, pada hari Senin, tanggal 14 September 2015, pukul 15.00 - 16.00 WIB.
4. Dr. H. Sunarto, SH, MH., Hakim Agung Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia, wawancara dilakukan di Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Lantai 6, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta, pada hari Senin, tanggal 14 September 2015, pukul 09.00 - 09.30 WIB.
5. Dr. Sriti Hesti Astiti, SH, MH., Asisten Hakim Agung (Hakim Yustisial) Mahkamah Agung Republik Indonesia, wawancara dilakukan di Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Lantai 6, Jalan Medan Merdeka Utara

---

<sup>353</sup> Burhan Ashshofa, *Op.cit.*, hlm. 95.



Nomor 9-13 Jakarta, pada hari Senin, tanggal 14 September 2015, pukul 09.00 - 10.30 WIB.

6. H. Santhos Wachjoe Prijambodo, SH, MH., Asisten Hakim Agung (Hakim Yustisial) Mahkamah Agung Republik Indonesia, wawancara dilakukan di Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Lantai 6, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta, pada hari Senin, tanggal 14 September 2015, pukul 08.00 - 09.00 WIB.
7. H. Moerino, SH., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, wawancara dilakukan di Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, Lantai 2, Jalan Cimuncang Nomor 21 D Bandung, Jawa Barat, pada hari Rabu, tanggal 16 September 2015, pukul 10.00 - 12.00 WIB.
8. Eman Sulaeman, SH., Hakim Pengadilan Negeri Sumber (Kabupaten Cirebon), wawancara dilakukan di Pengadilan Negeri Sumber (Kabupaten Cirebon), Lantai 2, Jalan Sunan Drajat Nomor 4 Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada hari Jumat, tanggal 09 Oktober 2015, pukul 10.00 - 11.30 WIB.
9. Haryuning Respanti, SH, MH., Hakim Pengadilan Negeri Sumber (Kabupaten Cirebon), wawancara dilakukan di Pengadilan Negeri Sumber (Kabupaten Cirebon), Lantai 2, Jalan Sunan Drajat Nomor 4 Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada hari Jumat, tanggal 09 Oktober 2015, pukul 10.00 - 11.30 WIB.
10. Muhamad Martin Helmy, SH, MH., Hakim Pengadilan Negeri Kota Cirebon, wawancara dilakukan di Pengadilan Negeri Cirebon, Lantai 2, Jalan dr Wahidin Sudirohusodo Nomor 18, Kota Cirebon, Jawa Barat, pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2015, pukul 12.30 - 13.30 WIB.
11. Suharyanti, SH., Hakim Pengadilan Negeri Kota Cirebon, wawancara dilakukan di Pengadilan Negeri Cirebon, Lantai 2, Jalan dr Wahidin Sudirohusodo Nomor 18, Kota Cirebon, Jawa Barat, pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2015, pukul 13.30 - 14.30 WIB.
12. Srituti Wulansari, SH, M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Kota Cirebon, wawancara dilakukan di Pengadilan Negeri Cirebon, Lantai 2, Jalan dr

Wahidin Sudirohusodo Nomor 18, Kota Cirebon, Jawa Barat, pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2015, pukul 15.00 - 16.00 WIB.

Wawancara dalam penelitian empiris ini penting dilakukan, karena dari wawancara akan diperoleh sikap *interviewee* atau pemberi informasi (informan atau responden) terhadap permasalahan yang dihadapi. Wawancara dilakukan secara langsung dimaksudkan untuk memperoleh keterangan yang benar dan akurat. Oleh karena itu, sebelum wawancara dilakukan pewawancara atau *interviewer* mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu secara sistematis. Dalam hal ini peneliti ingin memperoleh informasi dari hakim terutama dalam kaitannya dengan alasan-alasan yang dikemukakan dalam *ratio decidendi* atau pertimbangan hukum, untuk kemudian hakim menjatuhkan putusan. Soerjono Soekanto, mengemukakan metode wawancara digunakan oleh peneliti dengan tujuan untuk memperoleh data mengenai persepsi manusia, mendapatkan data mengenai kepercayaan manusia, mengumpulkan data mengenai perasaan dan motivasi seseorang atau kelompok manusia, memperoleh data mengenai aspirasi atau orientasi ke masa depan dari manusia, memperoleh informasi mengenai perilaku manusia pada masa lampau dan mendapatkan data mengenai perilaku yang sifatnya sangat pribadi atau sensitif.<sup>354</sup>

### 3. Observasi atau pengamatan

Observasi yang digunakan untuk mengungkap data dalam penelitian ini adalah observasi non partisipatif, yaitu peneliti atau pengamat berusaha untuk mengamati sikap dan perilaku dari *observee* dalam proses di depan persidangan, namun tanpa ikut terlibat langsung. Hal ini dimaksudkan agar *observee* tidak akan terpengaruh dengan kehadiran pengamat dalam tindakannya untuk mengambil suatu keputusan. Soerjono Soekanto mengemukakan apabila tujuan penelitian hukum adalah mencatat perilaku (hukum) sebagaimana terjadi di dalam kenyataan dan peneliti akan memperoleh data yang dikehendakinya secara langsung pada saat itu juga.<sup>355</sup>

---

<sup>354</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 67.

<sup>355</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 69.

Tujuan pengamatan terutama untuk membuat catatan atau deskripsi mengenai perilaku dalam kenyataan.<sup>356</sup> Perilaku yang dimaksud merupakan proses yang dilakukan oleh seorang hakim saat menerima sengketa, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perdata sampai dengan pengambilan putusan yang didasarkan atas alasan-alasan hukum yang dituangkan dalam pertimbangan hukum atau *ratio decidendi* melalui penalaran hukum.

Hakim sebagai aktor memiliki ragam pilihan dari alternatif yang tersedia dan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya, hakim akan mengambil putusan sesuai dengan tujuannya. Hakim dapat saja mengambil putusan dengan berpikir secara *linier*, mekanis, berdasarkan peraturan dan logikanya, namun dapat menggunakan hati nurani dan perasaan untuk menghasilkan putusan yang bersifat membumi.

#### F. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka penelitian ini menggunakan analisis data<sup>357</sup> melalui 2 (dua) tahapan yaitu :

1. Tahap pertama untuk menganalisis terhadap data pada rumusan permasalahan pertama mendasarkan pada pendekatan doktrinal, analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis normatif. Pada tahap ini peneliti melakukan inventarisasi hukum dari berbagai norma hukum. Dalam penelitian ini, peneliti memahami dan menggambarkan hukum dengan metode logika deduktif.<sup>358</sup> Deduktif adalah suatu penalaran yang berpangkal pada suatu peristiwa umum yang kebenarannya telah diketahui, diyakini serta berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Penarikan kesimpulan secara deduktif menggunakan pola berpikir yang tersusun dari dua pernyataan (premis mayor dan premis minor) dan sebuah kesimpulan.

---

<sup>356</sup> *Ibid.*, hlm. 66.

<sup>357</sup> Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesa kerja yang disarankan oleh data, Lexy J. Moleong, *Op.cit.*, hlm. 280.

<sup>358</sup> Logika deduktif juga disebut sebagai cara berpikir analitik, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.cit.*, hlm. 109.

2. Tahap kedua untuk menganalisis terhadap data pada rumusan permasalahan kedua dan ketiga yang berdasarkan pada pendekatan empiris, analisis yang dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif yang dilakukan menggunakan mode analisis interaktif (*interaktif model analysis*).<sup>359</sup>

Menurut Heribertus Sutopo,<sup>360</sup> yang dimaksud dengan model analisis interaktif yaitu data yang dikumpulkan akan dianalisa melalui 3 (tiga) tahap yaitu mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan (verifikasi). Model analisis ini dilakukan melalui suatu proses siklus antar tahap-tahap sehingga data yang terkumpul akan berhubungan dengan satu sama lain dan benar-benar data yang mendukung penyusunan laporan penelitian. Tiga tahapan tersebut adalah :

- a. Reduksi data (*data reduction*) merupakan bagian analisis berbentuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting yang muncul dari catatan dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan. Reduksi data adalah proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data yang ada *fieldnote*. Proses ini berlangsung sejak awal penelitian dan pada saat pengumpulan data. Reduksi data dilakukan dengan membuat singkatan, *coding*, memusatkan tema, menulis memo dan menentukan batas-batas permasalahan. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara demikian sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi ;

---

<sup>359</sup> Ada 4 (empat) tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan, Matthew B. Miles dan Michael, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1999, hlm. 15.

<sup>360</sup> Heribertus Sutopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis*, UNS Press, Surakarta, 2002, hlm. 34.

- b. Penyajian data (*data display*) sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian yang lebih merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Sajian data sebaik-baiknya berbentuk tabel, gambar, matriks, jaringan kerja dan kaitan kegiatan, sehingga memudahkan peneliti untuk mengambil kesimpulan. Peneliti diharapkan dari awal dapat memahami arti dari berbagai hal yang ditemui sejak awal penelitian, dengan demikian dapat menarik kesimpulan yang terus dikaji dan diperiksa seiring dengan perkembangan penelitian yang dilakukan. Proses analisis dengan 3 (tiga) komponen di atas dilakukan secara bersamaan merupakan model analisis mengalir (*flow model of analysis*). Metode analisis inilah yang digunakan dalam penelitian ini. Reduksi data dilakukan sejak proses sebelum pengumpulan data yang belum dilakukan, diteruskan pada waktu pengumpulan data dan bersamaan dengan dua komponen yang lain. Tiga komponen tersebut masih mengalir dan tetap saling menjalin pada waktu kegiatan pengumpulan data sudah berakhir sampai dengan proses penulisan penelitian selesai<sup>361</sup> ;
- c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi (*drawing and verifying conclusions*)  
Kesimpulan merupakan sebagian dari satu konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Berkaitan dengan penarikan kesimpulan tersebut, penerapan metode pada penelitian ini adalah untuk mengungkap kebenaran dan memahaminya. Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif, yaitu mencari, menjelaskan dan memahami prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dengan memulai dari kenyataan (*phenomena*) menuju ke teori (thesis) bukan sebaliknya seperti dalam pendekatan deduktif.<sup>362</sup> Dalam silogisme induksi, premis-premis (kecuali konklusi) selalu berupa hasil pengamatan yang diverifikasi. Konklusi dari dalam silogisme induksi dalam penelitian-penelitian yang *non doctrinal* selalu

---


<sup>361</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

<sup>362</sup> Burhan Ashshofa, *Op.cit.*, hlm. 74.



berupa deskripsi atau eksplanasi tentang ada tidaknya hubungan (kausal atau korelasi) antara berbagai variabel sosial-hukum.

Model analisis mengalir berarti melakukan analisis dengan menjalin secara paralel ketiga komponen analisis tersebut secara terpadu, baik sebelum mengumpulkan data, pada waktu mengumpulkan data maupun sesudah mengumpulkan data. Sedangkan aktifitas ketiga komponen analisis itu berbentuk interaksi dengan proses pengumpulan data sebagai proses siklus. Menurut Miles dan Huberman<sup>363</sup> ketiga komponen tersebut adalah reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Analisis data dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Keterangan :

Model analisis tersebut saling berputar dan melengkapi antara masing-masing komponen analisis atau dengan kata lain mengalami proses siklus. Dalam hal ini, ketika peneliti mulai melakukan pengumpulan data, maka data yang sudah terkumpul akan langsung dilakukan analisa untuk memperoleh reduksi data dan sajian data sementara. Kemudian pada saat pengumpulan data, peneliti mulai berusaha untuk menarik kesimpulan berdasarkan semua hal bersama-sama dalam reduksi data dan sajian datanya tersebut.

<sup>363</sup> Miles dan Huberman dalam Heribertus Sutopo, *Metode Penelitian Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hlm. 12.

Apabila hasilnya dirasakan kurang memuaskan, karena masih adanya data yang belum tercakup dalam reduksi maupun sajian datanya, maka peneliti dapat menggali kembali data yang sudah terkumpul dari buku catatan khusus yang meralat tentang data yang terkumpul dari lapangan untuk melengkapinya.

### G. Batasan Operasional Variabel Penelitian

Variabel merupakan abstraksi dari gejala atau fenomena yang akan diteliti,<sup>364</sup> dimana variabel dapat dipelajari secara utuh dengan mengetahui definisi operasional, arti maupun keterkaitan satu dengan lainnya. Dalam penelitian ini, kata kunci dalam variabel penelitian adalah Membangun, Model, Penemuan Hukum oleh Hakim, Sengketa Perdata dan Asas Peradilan Yang Baik.

#### 1. Membangun

Adalah bersifat memperbaiki, kritik yang sangat diharapkan atau mendirikan.<sup>365</sup> Berasal dari kata dasar bangun, yaitu bangkit, berdiri.

#### 2. Model

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, model diartikan sebagai mode, ragam, acuan dan ukuran yang dicontoh.<sup>366</sup> Model dapat dikatakan acuan, pola, ragam dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan sebagai pandangan atau pegangan untuk mencapai tujuan.

#### 3. Penemuan Hukum oleh Hakim Peradilan Umum

Kegiatan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penciptaan hukum (*rechtsschepping*) oleh hakim merupakan bagian dari tugas, wewenang, dan kewajiban yang diemban oleh hakim sebagai pejabat negara yang menerima, memeriksa, dan memutus (Pasal 1 butir 9 KUHAP) setiap perkara pidana ataupun perdata sebagai wujud nyata pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari segala campur tangan ekstra judisial sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 UUD 1945, serta ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

---

<sup>364</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2005, hlm. 27.

<sup>365</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 103.

<sup>366</sup> *Ibid.*, hlm. 923.

Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya pasal ini memberikan amanat kepada hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat tanpa adanya kekangan dari pihak manapun. Dalam penelitian disertasi ini lebih memfokuskan pada hakim pada lingkup peradilan umum.

Frasa menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat memberi arti bahwa hakim berkewajiban untuk menerapkan suatu peraturan dengan seadil-adilnya baik apakah peraturan dan nilai-nilai hukum tersebut belum tampak di permukaan, tegasnya tidak dimuat dalam peraturan perundang-undangan sehingga hakim perlu menggali dan menemukan hukumnya, ataupun peraturan tersebut sudah tampak dan diatur dengan jelas dalam suatu peraturan perundang-undangan namun peraturan tersebut perlu disesuaikan dalam praktek dengan kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatannya di masyarakat sehingga lebih diterima oleh para pencari keadilan (*justiabelen*).<sup>367</sup>

Oliver Wendell Holmes dan Jerome Frank menentang pendapat bahwa hukum yang ada itu lengkap dan dapat dijadikan sumber bagi hukum untuk memutuskan dalam peristiwa yang konkret. Pelaksanaan undang-undang oleh hakim bukan semata-mata merupakan persoalan logika dan penggunaan pikiran yang tepat saja namun lebih merupakan pemberian bentuk yuridis kepada asas-asas hukum materiil yang menurut sifatnya tidak logis dan lebih mendasarkan kepada pengalaman dan penilaian yuridis daripada mendasarkan kepada akal yang abstrak.<sup>368</sup>

Setiap undang-undang bersifat statis dan tidak dapat mengikuti perkembangan kemasyarakatan sehingga menimbulkan ruang kosong yang perlu diisi. Tugas mengisi ruang kosong dan mengoreksi itulah dibebankan kepada para hakim dengan melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) melalui metode-metode interpretasi atau konstruksi dengan syarat bahwa dalam menjalankan tugasnya tersebut, para hakim tidak boleh memperkosa

---

<sup>367</sup> Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan*, ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 2005, hlm.86.

<sup>368</sup> Ahmad Rifai, *Op.cit.*, hlm.25.

maksud dan jiwa undang-undang atau lain kata tidak boleh bersikap sewenang-wenang.<sup>369</sup>

Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, pertama-tama harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan, kalau ternyata peraturan perundang-undangan tersebut tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara baru hakim akan mencari dan menemukan sendiri hukumnya dengan dilandasi dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan, atau hukum yang tidak tertulis. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Ketentuan pasal tersebut mengisyaratkan apabila suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum mengaturnya, maka hakim harus bertindak berdasarkan inisiatifnya untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam hal ini hakim harus berperan untuk menentukan apa yang merupakan hukum, atau bagaimana seharusnya yang benar mengenai hukumnya, sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantunya, tindakan hakim inilah yang dinamakan penemuan hukum (*rechtsvinding*).<sup>370</sup>

#### 4. Perkara Perdata

Perkara perdata adalah perkara yang mengandung sengketa maupun tidak mengandung sengketa dan tugas hakim dalam perkara perdata adalah “menyelidiki” apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah tindakan *eigenrichting* atau tindakan main hakim sendiri. Dalam praktik peradilan ada dua macam tuntutan, pertama tuntutan hak yang

---

<sup>369</sup> Andi Zainal Abidin, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, ctk. Keempat, Alumni, Bandung, 1984, hlm.33.

<sup>370</sup> Ahmad Rifai, *op.cit.* hlm.26.

mengandung sengketa disebut gugatan dimana terdapat dua pihak penggugat serta tergugat, dan kedua tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa yang disebut dengan permohonan (hanya satu pihak) yaitu pihak pemohon.<sup>371</sup>

Sengketa perdata adalah sengketa yang terjadi antara orang perorangan mengenai kepentingan pribadi yang bertentangan dengan hukum. Di dalam kehidupan bersama orang harus dapat mengindahkan sejumlah besar peraturan-peraturan. Dari peraturan tersebut sebagian besar tidak ada hubungannya dengan hukum, misalnya aturan kesopanan dan kepatutan. Hal-hal tersebut dapat saja dilanggar tanpa memperoleh sanksi berupa hukuman. Pelanggaran demikian dapat mengakibatkan timbulnya hal-hal yang kurang enak bagi orang yang melanggar di dalam masyarakat.

Hukum acara perdata pada dasarnya mempertahankan hukum perdata materiil dan sifat hukum acara perdata yang mengabdikan pada hukum perdata materiil maka setiap perkembangan hukum perdata materiil seharusnya selalu diikuti dengan penyesuaian hukum acaranya. Sifat hukum dari hukum acara perdata yang mengikat dan memaksa akan menimbulkan konsekuensi apabila tidak ditaati atau dilanggar akan menimbulkan kerugian pada pihak yang melanggarnya dan apabila hakim yang melanggar peraturan hukum acara perdata tersebut maka putusannya dapat dinyatakan tidak sah menurut hukum dan dapat dibatalkan, namun upaya pembatalan tersebut harus melalui upaya hukum.

##### 5. Asas Peradilan Yang Baik

Penggunaan istilah peradilan yang baik dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa suatu sistem peradilan yang di dalamnya terdapat elemen atau unsur-unsur utama saling berkorelasi dan saling berinteraksi sehingga masyarakat menyebutnya dengan sebutan peradilan yang unggul, bukan peradilan yang sembarangan, asal ada hakimnya, asal ada stafnya, aturannya ada tetapi tanpa adanya ukuran asas-asas yang merupakan standar penyebutan predikat peradilan unggul.

---

<sup>371</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono, *Peranan Pengadilan Dalam Rangka Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 1975, hlm. 8.



Dunia peradilan juga mengenal ciri-ciri suatu sistem peradilan unggul dengan memberikan batasan khusus melalui suatu pertemuan yang menghasilkan nilai atau ukuran suatu pengadilan dapat disebut sebagai pengadilan unggul. Pertemuan tersebut berupa Konsorsium Kerangka Internasional untuk Keunggulan Peradilan (*International Framework of Court Excellence*) yang ditandatangani Lembaga Administrasi Kehakiman Australia, Pusat Kehakiman Federal, Pusat Nasional untuk Pengadilan Negara Bagian (NCSC) dan Peradilan Subsidiar Singapura. Hasil Konsorsium ini sudah diluncurkan pada tanggal 15 Nopember 2007.

Pengertian asas adalah dalil umum atau pikiran dasar sebagai tumpuan atau fundamen untuk menyandarkan sesuatu yang hendak kita jelaskan dan sebagai meta norma. Asas-asas peradilan yang baik untuk ukuran peradilan yang unggul dalam lingkup penyelesaian sengketa perdata meliputi :

- a. Asas religiusitas putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
- b. Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ;
- c. Asas hakim pasif ;
- d. Asas ultra petitum partium ;
- e. Asas ex aequo et bono ;
- f. Asas tidak berpihak (impartialitas) ;
- g. Asas persidangan terbuka untuk umum ;
- h. Asas audi et alteram partem (mendengar kedua belah pihak) ;
- i. Asas kebebasan hakim ;